

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengetahui rumusan masalah pada hasil penelitian dalam karya ilmiah (skripsi) tentang deskripsi tentang putusan dalam sengketa jual beli besi tua maka hendak penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadi Sengketa Perjanjian Jual Beli Besi Tua Karena

- Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II yang menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II berupa hak dan kewajiban secara timbal balik.

- Adanya Kerugian

➤ Kerugian Materiel.

Harga dasar besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda per kilo gramnya senilai: Rp. 8.000,-x 1.128.414 kg yang belum Penggugat terima maka total kerugian Penggugat adalah sebesar: Rp.9.027.312.000. (sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

➤ Kerugian Imateril

Karena Penggugat selama 12 tahun (terhitung sejak terakhir penyerahan besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Prabumulih)

mengalami siksaan psikhis karena tidak memperoleh kepastian atas usaha yang dijalankan Penggugat, demi kepastian hukum perkara ini maka Penggugat tetapkan nilai kerugian imateriel tersebut senilai Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);

2. Putusan PT dibatalkan Oleh Putusan Kasasi MA Dalam Sengketa Jual Beli

- Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Pertamina (Persero) Ep. Region Prabumulih dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/Pdt/2016/PT Plg., tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm., tanggal 7 Januari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan.

Oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih baik dan cermat, berdasarkan alat-alat bukti, maupun fakta-fakta dalam persidangan yang ada dan penerapan hukum, agar setiap putusan yang dikeluarkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
2. Terhadap para Penggugat dan Tergugat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian agar selalu konsisten dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat serta terhindar dari segala bentuk persoalan dan hambatan yang terjadi dengan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-uundangan yang berlaku.